

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI

Morotai merupakan pulau terluar yang berada di Maluku Utara dan berbatasan dengan Filipina. Dan secara faktual justru dengan adanya perbatasan yang dipisahkan oleh laut itulah yang kemudian menjadikan perairan Morotai sebagai wilayah strategis praktek illegal fishing. Ironisnya, illegal fishing tersebut banyak dilakukan oleh nelayan dan kapal-kapal dari Filipina. Bab ini akan menjelaskan kondisi Morotai sebagai pulau di timur Indonesia yang potensi lautnya banyak di eksploitasi oleh para pencuri ikan illegal yang tanpa izin memanfaatkan sumberdaya laut Morotai. Sebelum cukup jauh membicarakan maraknya illegal fishing yang terjadi di Morotai, tentunya akan lebih baik jika mengenal pulau Morotai secara mendalam. Oleh sebab itu pembahasan selanjutnya akan menjelaskan tentang gambaran umum pulau Morotai yang terkait dengan praktek illegal fishing di perairan wilayah tersebut.

A. Terbentuknya Kabupaten Kepulauan Morotai

Pulau Morotai terletak di ujung utara Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara. Secara geografis Pulau Morotai terletak di antara 200 sampai dengan 240 derajat lintang utara dan 12.815 sampai dengan 12848 derajat bujur timur.²⁹ Dengan batas-batas wilayah yang dibagian utaranya berbatasan dengan Samudera Pasifik, dibagian timur berbatasan dengan

²⁹ <http://www.explore-indo.com/industri-pariwisata/285-lets-go-berpetualang-menuju-pulau-morotai.html> (diambil dari www.halmaherautara.com) (diakses pada: 2 November 2010)

Laut Halmahera, dibagian selatan berbatasan dengan Selat Morotai dan dibagian barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Mardianto yang mana merupakan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada 29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara.³⁰ Dia kemudian terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu Morotai Jaya, Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Timur dan Morotai Utara. Luas wilayah Pulau Morotai adalah 2.474,94 kilometer persegi.³¹ Dengan jumlah penduduk sekitar 58.720 jiwa yang tersebar pada 47 desa, dan lebih dari 60 persen mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani dan nelayan.³²

Mewacanakan tentang Morotai adalah tidak sekedar berbicara tentang sebuah kabupaten kecil yang letaknya sebagai pulau terluar, namun sesungguhnya Morotai adalah sebuah obsesi dari suatu impian terhadap Halmahera Utara masa depan. Karena posisi geografis Morotai sebagai pintu menuju Pasifik yang merupakan sentra aktifitas perdagangan global menjadi sebuah poin penting bagi pulau ini, dan potensi kelautan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata kelautan dan industri perikanan terpadu serta peninggalan sejarah yang berupa bandara peninggalan Perang Dunia II yang dapat direnovasi untuk melayani penerbangan internasional dari Asia Timur dan Amerika. Untuk mewujudkan obsesi dan impian tersebut menjadi realita dibutuhkan perencanaan yang strategis, komprehensif dan integratif. Oleh karenanya Morotai perlu

³⁰ *Masyarakat Pulau Morotai Bersuka Cita Atas Peresmian Kabupaten Pulau Morotai*, http://malutpost.com/berita/index.php?option=com_content&task=view&id=1516&Itemid=38 (diakses pada: 3 2010)

³¹ *Op.cit*

³² *Wewenham Kunjungi Pulau Terluar Morotai*, <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnewsroom/wamenhan-kunjungi-pulau-terluar-morotai/> (diakses pada: 10 Oktober 2010)

menjadi skala prioritas pembangunan daerah Maluku Utara. Alasannya adalah karena Morotai memiliki daya tarik bagi investasi kelautan dan perikanan juga investasi kepariwisataan, baik sejarah maupun alamnya. Dan perlu disadari bahwa pembangunan daerah juga membutuhkan skala prioritas dan terpusat. Oleh sebab itu pembangunan tidak hanya semata-mata bergantung pada anggaran lokal maupun nasional, tapi juga investasi.

B. Potensi Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pulau Morotai serta Ketergantungan Masyarakat Terhadap Sumber Daya Kelautannya.

Berdasarkan hasil penelitian Balai Penelitian Perikanan Laut (1983) potensi sumberdaya ikan (standing stock) yang terdapat di perairan Kepulauan Morotai cukup besar, terdiri atas 160 jenis ikan yang bernilai ekonomis penting dan 31 jenis komersial, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 148.473,8 ton/tahun.³³ Sedangkan jumlah potensi lestari yang dapat dimanfaatkan sebesar 81.660,6 ton per tahun dengan rincian untuk ikan pelagis sebesar 48.996,4 ton per tahun dan ikan demersal 32.664,2 ton per tahun.³⁴ Jumlah produksi ikan hasil perikanan di wilayah Kepulauan Morotai hingga 2002 tercatat mencapai 5.023,9 ton dan meningkat pada 2003 sebesar 5.207,5 ton, dengan jumlah armada penangkapan ikan tersebar.³⁵ Luasnya kawasan pesisir dan laut dengan kualitas perairan tenang, memungkinkan untuk pengembangan budidaya laut, terutama

³³ *Jepang Potensi Berinvestasi Sektor Perikanan di Morotai*,
<http://www.antaraneews.com/berita/1265807660/jepang-potensi-berinvestasi-sektor-perikanan-di-morotai> (diakses pada 12 Oktober 2010)

³⁴ *ibid*

³⁵ *ibid*

ikan kerapu, lobster, rumput laut dan mutiara. Peluang besar pengembangan potensi laut Morotai ini, kemudian ditangkap oleh investor asal Cina yaitu PT. Morotai Marine Culture. Potensi disektor kelautan yang digarap investor tersebut adalah pembudidayaan ikan kerapu dan mutiara. Ikan kerapu yang dibudidayakan merupakan hasil dari persilangan antara ikan kerapu Morotai dengan ikan kerapu dari Maluku Tenggara. Ternyata perusahaan tersebut sukses dalam mengembangkan budidaya ikan kerapu Morotai, bahkan mulai Desember 2009 akan melakukan ekspor perdana ikan kerapu sebanyak 50 ton ke Hongkong.³⁶ Selain itu juga terdapat udang lobster diperairan Morotai, jenisnya meliputi Lobster Mutiara, Kipas dan Bambu. Produksi Lobster tersebut diperkirakan mencapai 10 hingga 30 ton per bulan.³⁷

Morotai dengan posisi sebagai pulau kecil perbatasan yang berada di wilayah pasifik, menjadikan wilayah ini mempunyai potensi perikanan tangkap cakalang yang besar karena secara alamiah migrasi ikan cakalang dari laut Jepang ke lautan Pasifik dan seterusnya ke laut Maluku, Laut Halmahera dan Laut Banda melintasi wilayah perairan ini. Menurut Arifin daerah 4 mil dan 12 mil kepulauan Morotai tergolong Daerah Penangkapan Ikan cakalang yang potensial.³⁸ Selain itu, perairan pulau Morotai juga memiliki potensi ikan tuna yang besar, karena perairan tersebut merupakan jalur lintas pergerakan ikan tuna dari laut Pasifik ke

³⁶ *Morotai, Potensi Untuk Investasi Penangkapan Tuna Jepang Potensi Berinvestasi Sektor Perikanan di Morotai*, <http://beritadaraerah.com/Maluku-detail.php?id=13916&sub=news&page=1> (diakses pada: 12 Oktober 2010)

³⁷ *Potensi Peluang Investasi dan Usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan, 2007*, http://www.bkpm.dmalutprov.go.id/?module=mod_potensi&id=1 (diakses pada: 25 Oktober 2010)

³⁸ *Pertikaian Sumber Daya Perikanan di Perairan Morotai*, <http://boetila.blogspot.com/2009/01/pertikaian-sumberdaya-perikanan-di-perairan-morotai> (diakses pada: 27 Oktober 2010)

perairan Indonesia atau sebaliknya. Morotai juga diprediksi mampu memproduksi tuna lebih dari 200 ton per tahun.³⁹

Laut Morotai sudah dianggap oleh masyarakatnya sebagai tempat memenuhi kebutuhan keluarga dan mencari nafkah ekonomi. Pandangan mereka tentang wilayah perairan tersebut lebih dari pada hanya sekedar sebagai tempat eksploitasi hasil laut saja, namun mereka mempunyai anggapan bahwa wilayah kelautan Morotai adalah warisan nenek moyang mereka yang harus dijaga penggunaannya untuk seluruh keturunan masyarakat Morotai. Masyarakatnya juga sering melakukan upacara-upacara adat yang diperuntukkan agar terjadi keseimbangan alam atas dieksploitasinya sumberdaya kelautan. Pemanfaatan kelautan Morotai sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Morotai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Perkembangan masyarakat dan kebutuhan ekonomi sudah membuat mereka lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan keluarga dan pasar, walaupun dalam skala yang masih sederhana. Kesederhanaannya masih dapat dilihat dari cara mereka menggunakan sumberdaya peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan di lautan Morotai.

Ketergantungan masyarakat pada sumberdaya kelautan merupakan salah satu faktor yang mencerminkan bahwa mereka adalah masyarakat nelayan. Sumberdaya kelautan sebagai sumberdaya yang bisa diakses oleh semua orang karena tidak memiliki batas-batas sertifikasi kepemilikan atau sering disebut open acces resources. Seperti juga di kelautan Morotai yang dapat dimanfaatkan oleh

³⁹*MMAF Aim Taiwans Fisheries Investor*, <http://www.dkp.go.id/en/archieve/c/2/1820/mmaf-aim-taiwans-fisheries-investor/> (diakses pada: 29 Oktober 2010)

masyarakat di luar suku Morotai. Ada beberapa kelompok nelayan yang memanfaatkan sumberdaya kelautan Morotai yaitu masyarakat dari Bitung, Sulawesi Utara hingga nelayan dari Filipina. Masyarakat dari luar tersebut mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh masyarakat Morotai. Artinya, masyarakat Morotai lebih tertinggal dalam teknologi peralatan penangkapan ikan. Sehingga, perolehan yang diharapkan antara kelompok-kelompok tersebut sangat berlainan. Padahal jumlah hasil tangkapan ikan diakumulasi lebih dari 400 ton lebih setiap hari, dari hasil perolehan tersebut, masyarakat Morotai hanya memperoleh tidak lebih dari 15% dari hasil penangkapan ikan yang diperolehnya.⁴⁰

Masyarakat Morotai yang kesehariannya memenuhi kebutuhan dari proses mencari sumberdaya laut sangat tergantung pada hasil yang diperoleh dari usahanya mencari ikan. Persaingan yang terjadi dalam usaha mencari ikan dengan nelayan-nelayan dari luar masyarakat Morotai tidak dapat dielakkan, bahkan cenderung berujung pada perilaku agresi nelayan lokal terhadap nelayan asing, ataupun sebaliknya. Persaingannya menjadi sangat dirasakan dampaknya ketika perbedaan teknologi sarana dan prasarana peralatan penangkapan ikan antara masyarakat Morotai dan masyarakat luar tidak seimbang. Artinya, peralatan tangkap masyarakat Morotai yang masih sederhana/tradisional tidak dapat bersaing dengan masyarakat luar yang memiliki peralatan tangkap ikan yang sudah lebih modern yang dilengkapi dengan alat global positioning system (GPS) untuk memantau ikan.

⁴⁰ *Op.cit*

Akibat dari kesenjangan sosial mengenai sarana yang dimiliki oleh nelayan maka pada akhir tahun 2003 terjadi bentrokan fisik antara masyarakat Morotai dan nelayan dari Filipina.⁴¹ Bentrokan dilakukan oleh masyarakat Morotai dengan melakukan pengeroyokan kepada nelayan dari Filipina. Hal tersebut dilakukan karena adanya perasaan memiliki oleh kelompok-kelompok nelayan yang mendiami suatu kawasan pesisir. Pemahaman ini samapai sekarang masih mendominasi masyarakat dikawasan pesisir pulau Morotai. Laut dengan sendirinya dianggap sebagai properti. Agresi yang terjadi merupakan suatu upaya perlindungan atas kepentingan kelompok nelayan lokal, karena mereka merasa terancam dari sisi ekonomi. Oleh sebab itu mereka berupaya untuk tetap mempertahankan kepentingan mereka atas perairan mereka demi kesejahteraan dan kemaslahatan mereka sendiri.

C. Letak Strategis Batas Wilayah Morotai dengan Filipina

Morotai adalah bagian dari gugus pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung Maluku Utara dan berbatasan dengan Filipina. Karena letaknya itu, membuat struktur geografisnya yang dilingkupi pulau-pulau kecil, pulau dengan lima kecamatan ini memiliki peran yang penting dalam sejarah Perang Pasifik. Jepang pernah mendarat di pulau tersebut pada tahun 1942.⁴² Invasi Jepang di Indonesia mengakibatkan Maluku Utara, termasuk Kao, Malifut dan Morotai yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik tidak lepas dari pendudukan

⁴¹ *ibid*

⁴² *Morotai Perspektif Halmahera Utara*, <http://www.halmaherautara.com/en/artikel.php?id=12>
(diakses pada: 1 November 2010)

Jepang. Meskipun daerah ini bukan merupakan sumber minyak, namun letak strategis kepulauan tersebut menjadi faktor pendukung untuk mengawasi Amerika Serikat. Serangan Jepang pada 8 September 1941 terhadap Pearl Harbor sebagai pangkalan angkatan laut terbesar di Pasifik dan penyerangan terhadap pangkalan udara AS di Filipina merupakan pengalaman pahit bagi AS. Sejak saat itulah AS mengumumkan perang melawan Jepang. Di Kepulauan inilah akhirnya Jepang berhadapan langsung dengan AS yang juga telah memilih Morotai sebagai pangkalan militernya. Pada tanggal 15 September 1944 tentara AS mendarat di Morotai.⁴³ Pulau yang sebelumnya telah dikuasai oleh Jepang dan bahkan sudah sempat dibangun landasan udara untuk pendaratan tentara Jepang. Ironisnya sebelum landasan udara selesai dibangun, sekutu telah menyerang Jepang. Tujuan penyerangan tersebut dimaksudkan untuk menggempur kekuatan tentara Jepang yang berkuasa di Asia, termasuk Indonesia.⁴⁴

Keputusan AS dan sekutunya memilih pulau Morotai sebagai pangkalan militernya disebabkan oleh letak pulau tersebut yang merupakan pulau terluar di Maluku Utara dan berbatasan langsung dengan samudra Pasifik. Sehingga menjadi tempat yang strategis untuk melancarkan serangan balasan terhadap Jepang di Filipina dan Korea. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, Pulau Morotai memiliki arti sangat penting, khususnya saat AS hendak melancarkan serangan balasan yang menentukan terhadap seluruh kepentingan Jepang di Filipina dan

⁴³ *Dulu Jalur Strategis, Kini Malah Terlupakan*, <http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=46824> (diakses pada: 22 November 2010)

⁴⁴ *Dulu Jalur Strategis, Kini Malah Terlupakan*, http://malutpost.com/berita/index.php?option=com_content&task=view&id=155&itemid=48 (diakses pada: 1 November 2010)

Korea di masa perang Pasifik. Pulau Morotai dijadikan tempat konsolidasi ratusan ribu pasukannya baik darat, laut, maupun udara.

Berdasarkan sejarah dimasa lampau, pulau yang letaknya berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Filipina telah membawa nilai tersendiri bagi Amerika Serikat dalam menunjukkan kekuatannya. Hal ini menjadi sangat penting karena Jepang dan AS telah mengakui betapa strategisnya wilayah tersebut dalam rangka mencapai kepentingan kedua negara. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pulau ini telah memiliki nilai tersendiri yang berarti. Oleh karenanya letaknya yang strategis sebagai pintu menuju Pasifik dan dapat menjadikan Morotai sebagai sentra aktivitas perdagangan global dan potensi kelautannya dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata kelautan dan industri perikanan terpadu dengan membuka pintu kerjasama dengan Filipina yang berupa investasi di bidang kelautan dan perikanan serta kerjasama bilateral dalam mengatasi kasus illegal fishing dengan cara melakukan koordinasi patroli, pertukaran informasi, pengawasan dan monitoring bersama serta membuat perjanjian khusus untuk menangani kasus tersebut.

D. Kasus-kasus Illegal Fishing yang Terjadi disekitar Perairan Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu wilayah yang menjadi titik rawan terjadinya illegal fishing karena letaknya yang berbatasan dengan Filipina. Selain itu Morotai juga menyimpan potensi perikanan yang sangat besar.

Potensi laut Morotai dihuni sekitar 160 jenis ikan bernilai ekonomis penting dan 31 jenis ikan komersial mencapai 148.473 ton per tahun.⁴⁵

Ironisnya, secara nasional kontribusi illegal fishing di Morotai mencapai sekitar 30%. Jika dinominalkan, nilai kerugian itu mencapai sekitar 9 triliun rupiah per tahun.⁴⁶ Pada umumnya, kapal atau nelayan asing yang melakukan praktek illegal fishing di Morotai berasal dari Filipina. Ini disebabkan karena secara geografis, Morotai berbatasan laut langsung dengan Filipina. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Filipina, beberapa kasusnya adalah:

1. TNI AL Morotai dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara mengamankan 9 kapal nelayan asal Filipina, karena memasuki perairan Morotai secara illegal pada 16 Febuari 2010. Kesembilan kapal nelayan asal Filipina tersebut diamankan saat sedang berlabuh di perairan Kecamatan Morotai Selatan. Kapal-kapal tersebut terdiri atas dua kapal penampung ikan, dua kapal pukat ikan dan lima kapal penangkap ikan. Saat diamankan kesembilan kapal itu menggunakan bendera Indonesia.⁴⁷
2. Beberapa kapal Filipina yang melakukan illegal fishing bahkan baru tertangkap diperairan Halmahera setelah berhasil masuk lewat perairan Morotai. KP HIU 005 menangkap 6 kapal pumpboat diperairan Halmahera km. Joshua 25, km. Satria Jaya 03 dan km. Salom menggunakan SIUP

⁴⁵ *Kehilangan 9 Triliun Per Tahun*, <http://bataviase.co.id/node/121267> (diakses pada: 15 Oktober 2010)

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *Masuki RI Illegal, TNI AL Amankan Sembilan Kapal Filipina*, http://nasional.tvone.co.id/berita/view/33178/2010/02/16/masuki_ri_illegal_tnial_amankan_sembilan_kapal_filipina (diakses pada: 20 November 2010)

(Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang diduga palsu. Kemudian km. Kharisma Jaya 15 dan km. Maranatha pelanggaran pada daerah fishing ground dan km. Patani sementara melakukan perjalanan menuju rumpon dari general santos dan ABKnya diduga warga negara Filipina. Ke 6 kapal tersebut di adhock ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tobelo untuk proses lebih lanjut.⁴⁸

3. Tertangkapnya kapal km. Jala 38 yang merupakan jenis pump boat dan berbendera Indonesia oleh TNI AL kedapatan sedang melaksanakan lintas laut dari daerah penangkapan (Fishing Ground), melakukan pelanggaran berupa Surat Ijin Berlayar (SIB) tidak sesuai dengan pelabuhan pemberangkatan, tidak memasang tanda Pendaftaran, ABK yang berkebangsan Filipina tidak dilengkapi dengan Pasport dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim), serta tidak dilengkapi dengan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Kapal tersebut memiliki tanda selar GT 18 No. 364/BB dan berat 18 GT dengan ABK 20 orang, 2 orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan 18 orang berkewarganegaraan Filipina. Saat diperiksa petugas KRI Tedung Naga-819, kapal ini berada pada posisi 00 45 16 U 126 14 44 T di sekitar laut Maluku.⁴⁹ Sebanyak 88 anak buah kapal (ABK) sembilan kapal tersebut juga ikut diamankan. Dari ke-88 ABK itu, 44 di antaranya warga negara Filipina, sisanya warga negara Indonesia.

⁴⁸ *Kapal Illegal Fishing Ditangkap Oleh KP Hiu 005*, <http://www.dkp.go.id/data/c/43/406/6-kapal-illegal-fishing-ditangkap-oleh-kp-hiu-005/> (diakses pada: 20 November 2010)

⁴⁹ *Langgar Batas Laut, 18 WN Filipina Ditangkap TNI AL*, <http://seruu.com/militer-a-pertahanan/langgar-batas-laut-18-wn-filipinz-ditangkap-tni-al/itemid-697> (diakses pada: 22 November 2010)

4. Tiga kapal nelayan asal Filipina ditangkap oleh KM Hiu Macan 005 milik Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di perairan Kabupaten Morotai pada hari Minggu 25 Oktober 2009.⁵⁰ Saat ditangkap, ketiga kapal nelayan asal Filipina tersebut tidak memiliki dokumen resmi untuk menangkap ikan di perairan Morotai, sehingga ketiga kapalnya langsung diamankan. Selain mengamankan tiga buah kapal nelayan tersebut, dari 80 Anak Buah Kapal (ABK) yang ditangkap, 15 ABK langsung ditahan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut, sementara sisanya langsung dipulangkan ke negara asalnya dengan menggunakan sebuah boat.

Tiga kapal milik nelayan asing beserta ABKnya akan diserahkan ke Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Malut untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Strategi yang dilakukan oleh nelayan asing tersebut yaitu dengan cara mengelabui petugas dengan menggunakan bendera Indonesia yang dikibarkan di atas kapal saat masuk ke wilayah Indonesia. Namun karena mereka tidak mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga status kewarganegaraan mereka diragukan petugas. Para nelayan tersebut juga mengakui kalau mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui perairan Morotai tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang.

Dari hasil operasi itu, ada pula nelayan Filipina yang berhasil lolos karena kapal yang mereka gunakan memiliki kecepatan yang tak bisa dikejar oleh KM Hiu Macan.

⁵⁰ *Kapal Nelayan Filipina Ditangkap di Perairan Morotai*,
<http://www.antarane.ws.com/berita/1256511715/kapal-nelayan-filipina-ditangkap-di-perairan-halmahera> (diakses pada: 12 November 2010)

5. Tiga kapal nelayan dengan 95 ABKnya yang berasal dari Filipina ditangkap di perairan Halmahera Timur dan Pulau Morotai oleh kapal patroli TNI-AL KRI Tjip-tai pada tanggal 3 September 2010.⁵¹

Menurut Komandan Pangkalan Angkatan Laut Ternate Kolonel Laut Untung Sukotjo mengakui bahwa terbatasnya kapal menyulitkan kegiatan patroli secara rutin. Karena yang bisa mengarungi dan melakukan patroli di Laut Halmahera adalah kapal yang berkapasitas di atas 600 GT ke atas.

Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui kapten tiga kapal tersebut adalah warga negara Indonesia asal Sulawesi Utara. Adapun kapal yang membawa nelayan asal Filipina yakni KM Stewad (30 orang), KM Patani (36 orang), dan satu kapal tanpa identitas (29 orang), semua ABK tidak memiliki dokumen untuk bekerja di Indonesia. Untuk mengelabui petugas, mereka sengaja menggunakan warga dan bendera Indonesia agar bisa masuk secara bebas ke wilayah kita Indonesia.

6. Kapal patroli Nakula 505 (Polair) milik Mabes Polri menangkap dua kapal nelayan yang berbendera Filipina yang sedang melakukan penangkapan ikan illegal diperaian halmahera Maluku Utara pada tanggal 6 Oktober 2010.⁵²

Dua kapal ikan jenis Pabot yaitu Delta Pelangi Pelita 03 beserta 51 orang ABK serta barang bukti ratusan ton ikan berbagai jenis hasil tangkapan

⁵¹ *Nelayan Filipina Ditangkap*, <http://bataviase.co.id/node/372470> 95 (diakses pada: 12 November 2010)

⁵² *Dua Kapal Nelayan Berbendera Philipin Ditangkap Polair Mabes Polri*, [HTTP://GARDUNEWS.COM/INDEX.PHP?OPTION=COM_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=1645:DUAKAPALNELAYANBERBENDERAPHILIPINDITANGKAPPOLAIRMABESPOLRI&CATID=83:HUKUM&ITEMID=460](http://gardunews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1645:dua-kapal-nelayan-berbendera-philipin-ditangkap-pol-air-mabes-polri&catid=83:hukum&itemid=460) (diakses pada: 12 November 2010)

berhasil diamankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, kedua kapal tersebut tidak memiliki dokumen pelayaran dan penangkapan serta menggantikan nama kapal, yakni Jannalin 11 digantikan dengan nama Pelita 03, kapal tersebut telah berulang kali melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Maluku Utara, namun baru berhasil ditangkap.

7. KP HIU 005 berhasil menangkap 6 kapal pumpboat di perairan Halmahera dengan pelanggaran menggunakan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, ABKnya adalah warga negara Filipina.⁵³ Keenam kapal tersebut kemudian di adhock ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tobelo untuk proses lebih lanjut.

E. Dampak Praktek Illegal Fishing di Morotai

Illegal fishing telah memberikan berbagai ancaman di segala bidang, tidak hanya ancaman ekonomi tetapi juga ancaman bagi keberlangsungan umat manusia serta bagi biota dan habitat lautnya. Ancaman terhadap praktek illegal fishing pun juga terjadi di Morotai, pulau yang menjadi pintu masuk menuju pasifik ini sangat marak dengan berbagai kasus illegal fishing. Artinya Morotai menjasi sasaran yang strategis bagi para pencuri ikan asing yang gemar mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal demikian dapat mengancam perekonomian masyarakat Morotai dan keberlangsungan hidup mereka. Ancaman terhadap praktek illegal fishing

⁵³ Kapal Illegal Fishing Ditangkap KP Hiu 005, <http://www.dkp.go.id/data/c/43/406/6-kapal-illegal-fishing-ditangkap-oleh-kp-hiu-005/6> (diakses pada: 12 November 2010)

yang terjadi di Morotai tentunya memberikan ancaman di berbagai segi kehidupan.

Pertama, ancaman dari segi ekonomi, illegal fishing mengakibatkan menurunnya produktivitas usaha karena pasokan ikan semakin lama semakin menipis yang disebabkan oleh pengambilan ikan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya juga tidak dilaporkan kepada institusi terkait dan akan mengakibatkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya laut. Berkurangnya penerimaan negara bukan pajak. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pungutan atas hasil penangkapan ikan yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah oleh nelayan, perusahaan perikanan nasional murni, perusahaan nasional dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modala Dalam Negeri yang harus memiliki Ijin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Ijin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPPII) atau Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Dan wajib bayar juga terjadi apabila menggunakan kapal penangkap ikan dengan bobot sama atau lebih besar dari 30 GT (gross tonage) atau menggunakan mesin berkekuatan sama atau lebih dari 90 daya kuda, atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 meter dan beroperasi diluar 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau kearah perairan kepulauan.⁵⁴

Berkurangnya peluang tenaga kerja, yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas usaha. Hilangnya sebagian devisa negara dan berkurangnya nilai

⁵⁴ *Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan*, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/.../24051> (diakses pada: 11 Oktober 2010)

tambah dari industri pengolahan ikan, karena ikan hasil illegal fishing langsung dibawa ke negara asal kapal tersebut tanpa melalui proses pengolahan apapun. Sehingga ikan tidak sempat di olah dan mengakibatkan menurangi nilai tambahnya bagi masyarakat Morotai. Serta pengurangan pendapatan nelayan akibat berkurangnya cadangan ikan di laut karena prinsip free for all fishing dan daya saing nelayan tradisional yang rendah atas teknologi dan sarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh para pencuri ikan.

Kedua, ancaman dari segi lingkungan, illegal fishing sangat merugikan bagi pemberdayaan sumberdaya laut, karena kerusakan ekosistem laut membawa dampak bagi kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan habitat serta makhluk bawah laut lainnya. Belum lagi jika para pencuri ikan tersebut menggunakan alat penangkap ikan berskala besar yaitu pukat harimau atau trawl yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah Indonesia. Pemerintah melarang penggunaan alat penangkapan ikan skala besar ini sejak tahun 1980, lewat Kepres Nomor 39 tahun 1980.⁵⁵ Ini disebabkan karena pukat harimau adalah metode penangkapan ikan dengan cara membabi buta. Biasanya menggunakan beberapa perahu/kapal dengan jaring yang sangat lebar, panjang dan dalam. Sehingga area tangkap ikanpun lebih luas, lebih banyak ikan yang ditangkap dalam waktu yang singkat. Namun efeknya adalah banyak ikan kecil dan ikan yang tidak bisa dikonsumsi ikut terjaring/tertangkap. Ikan-ikan yang tidak berguna ini akhirnya mati begitu saja dan dibuang kembali kelaut. Sehingga dalam kurung waktu tertentu akan mengakibatkan ikan-ikan tersebut habis karena tidak sempat regenerasi dengan

⁵⁵ *Pukat Harimau*, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=7617&post=1> (diakses pada: 11 Oktober 2010)

alami. Belum lagi nasib terumbu karang yang rusak akibat eksploitasi yang tidak diatur tersebut. Padahal terumbu karang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang biak. Dia membutuhkan waktu berjuta tahun hingga dapat tercipta secara utuh dan indah. Apabila terumbu karang rusak maka rusak pulalah habitat ikan, kerana dia merupakan tempat tinggal, berkembangbiak dan mencari makan ribuan jenis ikan. Dari segi fisiknya terumbu karang berfungsi untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi, struktur karang yang keras dapat menahan gelombang dan arus sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah rusaknya ekosistem pantai seperti padang lamun dan mangrove. Jadi, apabila sistem laut rusak dan sumber dayanya menipis maka hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Morotai.

Ketiga, ancaman dari segi keamanan, banyaknya nelayan asing khususnya nelayan Filipina yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Morotai menyebabkan nelayan Morotai mendapatkan hasil tangkapan yang kecil. Apalagi persaingan yang terjadi dalam usaha mencari ikan dengan nelayan Filipina cenderung tidak dapat terelakan, bahkan cenderung berujung pada perilaku agresi nelayan lokal terhadap nelayan asing atau sebaliknya. Persaingan menjadi sangat dirasakan dampaknya ketika perbedaan teknologi dan sarana penangkapan ikan yang tidak seimbang. Artinya, peralatan masyarakat Morotai yang masih tradisional tidak dapat bersaing dengan masyarakat luar yang memiliki peralatan tangkap dan teknologi yang jauh lebih maju/modern. Pada akhir tahun 2003

terjadi bentrokan fisik antara masyarakat Morotai dan nelayan dari Filipina.⁵⁶ Bentrokan dilakukan oleh masyarakat Morotai dengan melakukan pengeroyokan kepada nelayan dari Filipina. Hal ini terjadi karena kesenjangan sosial yang sangat timpang antara masyarakat Morotai dan para nelayan asing yang menjarah perairan Morotai, baik di bidang sarana, teknologi dan hasil tangkapan yang diperoleh. Sehingga agresi tersebut tidak dapat dihindarkan.

Pada umumnya masyarakat Maluku Utara, termasuk Morotai hanya memiliki sarana tangkap ikan yang sederhana, seperti perahu tanpa motor atau perahu motor dengan kecepatan rata-rata dibawah 30 GT. Pada tahun 2001 jumlah armada penangkapan yang beroperasi di wilayah Provinsi Maluku Utara sebanyak 1924 unit dan pada tahun 2002 bertambah sebanyak 715 unit. Jumlah armada tangkap tersebut dapat dilihat pada tabel I.

Tabel I⁵⁷

Jumlah Armada Tangkap

No	Jenis Armada	Volume (GT)	Jumlah Unit
1	Perahu Tanpa Motor	0,5-0,5 GT	2.178
2	Perahu Motor Tempel	5,0-10,0 GT	446
3	Kapal Motor	10,0-30 GT	13
		> 30 GT	2
Jumlah			2.639

Sumber : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Maluku Utara

⁵⁶ *Pertikaian Sumber Daya Perikanan di Perairan Morotai*, <http://boetila.blogspot.com/2009/01/pertikaian-sumberdaya-perikanan-di-perairan-morotai> (diakses pada: 11 Oktober 2010)

⁵⁷ *Potensi Peluang Investasi dan Usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan*, http://www.bkpmmd.malutprov.go.id/?module=mod_potensi&id=1 (diakses pada: 1 Desember 2010)

Tabel diatas menunjukkan seberapa besar kapasitas dibidang infrastruktur yang dimiliki oleh para nelayan lokal. Rata-rata kapal yang mereka gunakan masih tradisional. Ini dapat terlihat di tabel, perahu tanpa motor masih mendominasi kalangan nelayan. Minimnya sarana yang mereka miliki menjadi sebuah ancaman, ketika masuknya nelayan asing illegal ke perairan mereka dengan sarana yang lebih memadai.

Hal demikianpun kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan kecemburuan sosial yang dirasakan para nelayan lokal. Beberapa upaya untuk mengatasi dampak dari praktek illegal fishing oleh kapal-kapal asingpun mulai dilakukan oleh pemerintah. Diantaranya adalah melakukan kerjasama dengan berbagai negara, memperbaiki regulasi dalam negeri, membentuk pengadilan khusus perikanan.